



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 14 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BUOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan terarah, maka diperlukan sistem perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan satu kesatuan persepsi tentang sistem perencanaan yang terpadu dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
Dan
BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BAPPEDA dan Penanaman Modal adalah merupakan unsur penunjang Tugas Kepala Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.
12. Sistem adalah satu kesatuan dari tata cara dan proses untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
15. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan RAPBD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
24. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
25. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul

untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

26. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
31. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
32. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
33. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
34. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
35. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
36. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
37. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*).
38. Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.

39. Masukan (*input*) adalah pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan waktu atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.
40. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
41. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
42. Periode Pelaporan akhir triwulan pertama adalah 31 Maret, akhir triwulan kedua adalah 30 Juni, akhir triwulan ketiga adalah 30 September dan akhir triwulan keempat adalah 31 Desember.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Nasional, yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun secara terpadu meliputi :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

Pasal 5

- (1) RPJPD memuat Visi, Misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 6

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu pada RKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

BAB IV

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi :

- a. Penyusunan Rencana;
- b. Penetapan Rencana;
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan
- d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Pasal 8

Proses penyusunan rencana hingga penetapan rencana sebagaimana Pasal 7 dilakukan melalui urutan :

- a. Penyusunan rancangan awal;
- b. Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan rencana.

Bagian Kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal menyusun rancangan awal RPJPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda dan Penanaman Modal meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

Paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 10

- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal dengan menghadirkan DPRD selaku Narasumber dan pemangku kepentingan selaku peserta.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3 Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 11

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

**Paragraf 4
Penetapan**

Pasal 12

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

Pasal 13

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 1 (satu) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri

Pasal 14

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

**Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

**Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal**

Pasal 15

Kepala Bappeda dan Penanaman Modal menyusun rancangan awal RPJMD.

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda dan Penanaman Modal.
- (3) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 17

- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal dengan menghadirkan DPRD selaku Narasumber dan Pemangku Kepentingan selaku Peserta.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 18

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Bupati.

Paragraf 4
Penetapan

Pasal 19

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 20

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 21

- (1) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD.
- (3) Rancangan RKPD meliputi rancangan Renja-SKPD dan hasil rumusan Musrenbang Kecamatan
- (4) Hasil rumusan Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan hasil rumusan Musrenbang desa/kelurahan.
- (5) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dalam Forum SKPD yang diselenggarakan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal dengan menghadirkan DPRD selaku Narasumber dan Pemangku Kepentingan selaku Peserta, untuk menentukan prioritas pembangunan daerah.
- (6) Hasil rumusan dalam Forum SKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 22

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat daerah dalam rangka membahas Rancangan RKPD untuk tahun berikutnya dalam setiap tahun,
- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal dengan menghadirkan DPRD selaku Narasumber dan Pemangku Kepentingan selaku Peserta.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan
- (4) Musrenbang RKPD dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahun.

Pasal 23

Pelaksanaan Musrenbang RKPD difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 24

- (1) Musrenbang RKPD diawali dari Musrenbang desa/kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Kelurahan dengan menghadirkan DPRD sesuai Daerah Pemilihan yang bersangkutan selaku Narasumber dan pemangku kepentingan selaku Peserta.
- (3) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dengan menghadirkan DPRD sesuai Daerah Pemilihan yang bersangkutan selaku Narasumber dan pemangku kepentingan selaku Peserta.
- (4) Kehadiran DPRD selaku Narasumber dalam Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), adalah dalam rangka sinkronisasi dengan Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Pasal 25

- (1) Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari setiap tahun dan difasilitasi oleh Camat
- (2) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari setiap tahun dan difasilitasi oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal

Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 26

- (1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal.
- (2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal berdasarkan

hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Paragraf 4 Penetapan

Pasal 27

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) RKPD merupakan pedoman utama dalam penyusunan dan pembahasan RAPBD.
- (3) Dalam proses penyusunan dan pembahasan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperkenankan untuk menambah Program dan Kegiatan diluar dari yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Pasal 28

Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada masyarakat.

BAB V

RENSTRA DAN RENJA SKPD

Pasal 29

- (1) Kepala SKPD menyusun Renstra-SKPD.
- (2) Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.

Pasal 30

- (1) Kepala SKPD menyusun Renja-SKPD.
- (2) Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.

Pasal 31

Tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 32

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal.

BAB VII

PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah,

yang meliputi Program dan Kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten dan Tugas Pembantuan.

- (2) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 34

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah, dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulanan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda dan Penanaman Modal.
- (5) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati, melalui Kepala Bappeda dan Penanaman Modal.
- (6) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 35

- (1) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal menyusun laporan triwulanan Kabupaten dengan menggunakan laporan triwulanan SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (4)
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya tentang pelaksanaan Tugas Pembantuan, disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir

Pasal 36

Tata cara penyelenggaraan pengawasan atas pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 38

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-SKPD dan RKPD untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam renstra-SKPD dan RPJMD.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renstra – SKPD dan RPJMD untuk menilai efisiensi, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta.
 - a. Indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan; dan /atau
 - b. Indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
- (4) Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
- (5) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, akuntabel dan transparan.

Pasal 39

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja-SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) dan sasaran kinerja (tolok ukur dan target) masing-masing kegiatan.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD kepada Kepala Bappeda dan Penanaman Modal paling lambat 1(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal melakukan evaluasi pelaksanaan RKPD periode sebelumnya paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal menggunakan hasil evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) guna penyusunan rancangan RKPD tahun berikutnya.

Pasal 40

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra-SKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan program-

program dalam Renstra-SKPD.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Penanaman Modal paling lambat 6 (enam) bulan sebelum RPJMD berakhir.
- (4) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal melakukan evaluasi RPJMD menggunakan hasil evaluasi Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD paling lambat 3(tiga) bulan sebelum RPJMD berakhir.
- (5) Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dan indikasi kegiatan, serta kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD periode berjalan.

Pasal 41

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

DATA DAN INFORMASI

Pasal 42

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan atas data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berdasarkan pada indikator proses dan hasil pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah
- (3) Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk adalah merupakan salah satu pedoman bagi penilaian terhadap kinerja SKPD

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 18 Agustus 2009


BUPATI/BUOL
 AMRAN H. A. BATALIPU

Diundangkan di Buol
pada tanggal 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


MACHMUD BACULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2009 NOMOR 14

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

I. UMUM

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur seluruh urusan pemerintahannya dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemberian kewenangan tersebut juga mencakup aspek perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional serta diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumberdaya daerah secara bertanggung jawab. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa sistem perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai aplikasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Hal ini bertujuan agar dapat menjadi acuan atau pedoman bagi semua *stakeholders* baik unsur penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan, pengendalian hingga evaluasi pembangunan daerah yang terpadu, selaras dan berkesinambungan.

1. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah ini mencangkup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Buol. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.

2. Proses Perencanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dalam peraturan daerah ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu;

- (1). Politik;
- (2) Partisipatif
- (3) Teknokratik
- (4). Atas-bawah (Top-down); dan
- (5). Bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa proses pemilihan langsung Bupati yang dilakukan oleh segenap masyarakat Kabupaten Buol, adalah suatu proses penyusunan rencana, karena masyarakat memilih dan menentukan pilihannya berdasarkan Visi, Misi serta Program-Kegiatan pembangunan yang di tawarkan oleh masing-masing calon Bupati. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati terpilih pada saat kampanye ke dalam rencana Pembangunan jangkah menengah.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan daerah. Pelibatan tersebut adalah sebagai wujud penyaluran aspirasi dan kepentingan masyarakat serta pelembagaan publik dengan maksud menciptakan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Sedangkan pendekatan *Top-down* dan *Bottom-up* dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yang prosesnya diselenggarakan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten.

3. Perencanaan Pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

- (1) Penyusunan Rencana;
- (2) Penetapan Rencana;
- (3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan pemerintahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraturan Daerah ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan unruk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala SKPD.

Selanjutnya, Bappeda dan Penanaman Modal menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah sebagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk penilaian pencapaian sarana, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*Input*), keluaran (*Output*), dan hasil (*Outcome*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap SKPD berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan, SKPD mengikuti pedoman dan

petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

4. Sistematika

Perturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ketentuan umum, prinsip perencanaan pembangunan daerah, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, Tahapan rencana pembangunan daerah, koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian perencanaan pembangunan daerah, evaluasi perencanaan pembangunan daerah, data dan informasi, pengawasan dan Ketentuan Penutup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan perencanaan makro adalah suatu perencanaan yang berada pada tataran kebijakan Kabupaten

Ayat (2)

Yang dimaksud “pemangku kepentingan” dalam ayat ini adalah para pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yang meliputi Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi/unsur Sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemuka Masyarakat/Adat, Pemuka Agama, serta kalangan dunia usaha.

Keikutsertaan Pemangku Kepentingan dalam tahapan perencanaan adalah merupakan perwujudan dari partisipasi masyarakat (*public participation*) dalam proses pembangunan daerah. Pemangku Kepentingan wajib dihadirkan selaku peserta pada Forum Musrenbang dan Forum SKPD, oleh karena hasil kegiatan tersebut merupakan salah satu wujud “persetujuan publik” terhadap Program dan Kegiatan yang akan direncanakan, baik dalam RPJPD, RPJMD maupun RKPD.

Ayat (3)

Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rencana tata ruang yang menjadi bahan rujukan adalah RTRW Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RTRKP).

Pasal 3

Yang dimaksud dengan:

“Transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

“Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

“Efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

“Efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

“Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

“Terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

“Berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, *gender* dan usia.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

RPJMD dalam ayat ini merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada)

Yang dimaksud dengan “bersifat indikatif” adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat Fleksibel.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “program prioritas pembangunan daerah” adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “rencana kerja” adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan pembangunan daerah yang utuh

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Musrenbang daerah” adalah upaya penjangkaran aspirasi masyarakat yang antara lain ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan melalui jalur khusus komunikasi.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati terpilih dilantik

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Forum SKPD membahas prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan sebagai upaya menyempurnakan Rancangan Renja-SKPD, difasilitasi oleh SKPD terkait.

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Di dalam Musrenbang dibahas rancangan RKPD berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD dengan kebutuhan masyarakat yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 23
Yang dimaksud dengan “difasilitasi” dalam ayat ini adalah koordinasi yang dilakukan oleh Provinsi untuk mensinkronisasikan program dan kegiatan antar-SKPD Kabupaten/Kota dan SKPD antarwilayah, serta Pemerintah.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud “pemangku kepentingan” dalam ayat ini adalah BPD, unsur-unsur dalam masyarakat pada wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan, yaitu Pemuka Masyarakat/Adat, Pemuka Agama dan Unsur Sekolah.

Ayat (3)
Yang dimaksud “pemangku kepentingan” dalam ayat ini adalah unsur-unsur dalam masyarakat pada wilayah Kecamatan yang bersangkutan, yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan Kecamatan tersebut, yaitu Pemuka Masyarakat/Adat, Pemuka Agama dan Unsur Sekolah.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Yang dimaksud “difasilitasi” dalam ayat ini adalah koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan untuk mensinkronkan program dan kegiatan Kecamatan dengan Desa/Kelurahan, dan antar Desa/Kelurahan pada Kecamatan yang bersangkutan

Ayat (2)
Yang dimaksud “difasilitasi” dalam ayat ini adalah koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal untuk mensinkronkan Program dan Kegiatan prioritas daerah dengan program dan kegiatan pada wilayah Kecamatan serta sinkronisasi dengan Program dan Kegiatan melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Ketentuan tersebut dikecualikan terhadap Program dan Kegiatan yang bersifat Urgen dan sangat mendesak untuk dilakukan dengan mengingat situasi, kondisi dan permasalahan daerah yang dihadapi

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pencapaian target" adalah kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Yang dimaksud dengan "Data" adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpanan lainnya
Yang dimaksud dengan "Informasi" adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup jelas